

Adat Budaya Perkawinan Masyarakat Perbatasan Muarasipongi: Pendekatan Sosiologi Hukum Islam

Aminudin

Institut Agama Islam Daar Al-Ulum (IAIDU) Asahan, Sumatera Utara

Email : Aminudin@iaidu.ac.id

Abstract: This research is about the cultural customs of marriage in the border communities of Muarasipongi, North Sumatra and West Sumatra provinces from the perspective of the sociology of Islamic law, the order of customary law in Indonesia which is the main problem in marriage which is captured from the perspective of the sociology of Islamic law with cultural diversity that is aligned with the pattern of life in society and the difference in the form of customary marriage law due to the difference in kinship system or system descendants embraced by each customary law community in Indonesia. Law is essentially in a customary law society where a social system arises that is studied using sociological approaches to Islamic law, so a neutral picture is obtained. Identification of problems that may occur in the process of meeting customary and cultural law with Islamic law is captured from the sociological side of Islamic law, without prejudice, the most important thing is that the law truly fulfills the sense of justice of the community and its citizens. The type of research used is normative juridical, which is to provide the most complete overview of cultural customary law norms from the perspective of legal sociology. The method applied is empirical juridical, because from a juridical point of view, this study examines customary law regulations which are used as a basis for resolving legal problems based on custom. The results of the study show that in the Muarasipongi border community, there are various variations of marriage cultural customs chosen by both parties by agreement. For example, the Orang ulu Muarasipongi use the sumondo marriage system, while the Mandailing people use the manjujur marriage system. Many factors affect the process of choosing this marriage custom. Because the difference in the cultural customs of this marriage is first decided between the families of both parties and the local traditional elders, so that it does not cause conflict.

Keywords : Cultural Customs, Marriage Law, Muarasipongi, Borders, Sociology of Islamic Law

Abstrak: Penelitian ini tentang Adat budaya perkawinan Masyarakat perbatasan Muarasipongi, Propinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat perspektif Sosiologi Hukum Islam, Tatanan hukum adat di Indonesia yang menjadi masalah utama dalam perkawinan yang dipotret dari sisi sosiologi hukum islam dengan keanekaragaman budaya yang disejajarkan dengan pola kehidupan dalam masyarakat dan perbedaan bentuk hukum perkawinan adat disebabkan karena adanya perbedaan sistem kekerabatan atau sistem keturunan yang dianut oleh masing-masing masyarakat hukum adat di Indonesia. Hukum pada hakekatnya dalam masyarakat hukum adat yang timbul suatu sistem kemasyarakatan yang ditelaah dengan menggunakan pendekatan-pendekatan sosiologi hukum Islam, maka diperoleh gambaran yang netral. Identifikasi masalah yang mungkin terjadi dalam proses pertemuan hukum adat dan budaya dengan hukum Islam yang dipotret dari sisi sosiologi hukum Islam, tanpa adanya prasangka, yang terpenting adalah hukum itu benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat dan warga-warganya. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normative, yaitu untuk memberikan gambaran selengkap-lengkapnyanya mengenai norma hukum adat budaya dari perspektif sosiologi hukum. Metode yang diterapkan adalah yuridis empiris, karena dari segi yuridis penelitian ini mengkaji peraturan hukum adat yang dijadikan landasan dalam penyelesaian masalah

hukum yang berpijak pada adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam masyarakat perbatasan muarasipongi, ada berbagai variasi adat budaya perkawinan yang dipilih oleh kedua belah pihak dengan kesepakatan. Misalnya, orang ulu Muarasipongi menggunakan sistem perkawinan sumondo, sedangkan masyarakat Mandailing menggunakan sistem perkawinan manjujur. Banyak faktor memengaruhi proses pemilihan adat perkawinan ini. Karena perbedaan adat budaya perkawinan ini terlebih dahulu diputuskan antara keluarga kedua belah pihak dan tetua adat setempat, sehingga hal itu tidak menyebabkan konflik.

Kata Kunci : Adat Budaya, Hukum Perkawinan, Muarasipongi, Perbatasan, Sosiologi Hukum Islam

Pendahuluan

Daerah perbatasan adalah tempat di mana dua atau lebih kebudayaan berinteraksi satu sama lain. Daerah di Indonesia sering ditetapkan secara formal melalui batas administratif. Masyarakat lokal mengembangkan budaya mereka, seperti yang terjadi di tempat lain. Selain sebagai akibat dari adaptasinya terhadap lingkungan alamnya, corak kebudayaannya adalah hasil dari adaptasinya terhadap lingkungan sosialnya, yang terdiri dari berbagai kebudayaan.

Masyarakat perbatasan memiliki satu budaya yang dominan, para pendukungnya biasanya menguasai bidang-bidang kehidupan masyarakat, seperti ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Di sisi lain, di daerah perbatasan juga mungkin ada kebudayaan yang terus berfungsi sebagai acuan dan yang tetap ada dalam masing-masing kelompok sosial yang saling berinteraksi. Interaksi dan adaptasi masyarakat perbatasan terhadap lingkungan alam dan sosialnya membentuk budaya yang muncul di daerah perbatasan. Corak budaya masyarakat perbatasan dan mekanisme pembentukan budaya tersebut.¹

Daerah perbatasan adalah tempat di mana berbagai suku bangsa bertemu dan berbagi kebudayaan. Selain harus menyesuaikan diri dengan lingkungan alamnya, masyarakat di wilayah tersebut juga harus menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Masalah yang biasanya muncul di lingkungan alami biasanya sangat kecil. Namun, penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial berbeda. Ini terkait dengan perbedaan latar belakang budayanya.

Muarasipongi satu di antara 23 kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatra Utara. Luas Kecamatan Muara Sipongi adalah 131,49 km², yang merupakan sekitar 1,98 persen dari wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Pada tahun 2022, ada 16 Desa di Kecamatan Muara Sipongi. Desa Koto Baringin dan Tanjung Alai memiliki luas 10,28 km², dan Desa Tanjung Larangan memiliki luas 3,5 km². Pada ketinggian 700-850 meter, Muarasipongi berada di ujung tenggara Kabupaten Mandailing Natal. Kecamatan Muarasipongi memiliki banyak wilayah yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat. Hanya bagian barat Kecamatan Muarasipongi yang berbatasan dengan dua kecamatan lainnya di Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu Kotanopan dan Panyabungan.

Ibu kota Kecamatan Muarasipongi juga disebut Muarasipongi. Jalan Trans Sumatra melintasi kota ini. Oleh karena itu, Trans Sumatra memungkinkan akses ke Padangsidempuan, ibu kota Kabupaten Tapanuli Selatan, Medan sebagai ibu kota Provinsi Sumatra Utara, dan beberapa kota di Sumatra Barat seperti Rao, Bukittinggi, dan Padang. Kecamatan Muarasipongi terdiri dari satu kelurahan dan 16 desa menurut administrasi. Desa-

¹ Suprpti, Zuraida Tanjung, Sutan Harahap, Budaya Masyarakat Perbatasan (Di Muarasipongi, Sumatera Utara, Studi Tentang Adaptasi) Cv Bupara Nugroho, 1999. Jakarta Hal.1

desa tersebut adalah Aek Botung, Bandar Panjang, Bandar Panjang Tuo, Kampung Pinang, Koto Baringin, Koto Boru, Limau Manis, Muara Kumpulan, Ranjo Batu, Sibinail, Simpang Mandepo, Tamiang Mudo, Tanjung Alai, Tanjung Larangan, dan Tanjung Medan. Trans Sumatra hanya melewati beberapa desa dan kelurahan di Kecamatan Muarasipongi: Bandar Panjang, Pasar Muarasipongi, Kota Baringin, Tanjung Alai, dan Tamiang Mudo.

Pada tahun 2022, Kecamatan Muarasipongi memiliki 13.131 penduduk dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 99,86. Desa Ranjo Batu memiliki paling banyak penduduk dengan 1762 jiwa, dengan tingkat kepadatan sebesar 172,58, dan Desa Kampung Pinang memiliki paling sedikit penduduk, dengan 292 jiwa, dengan tingkat kepadatan sebesar 44,92.

Menurut Kantor Kecamatan Muarasipongi, penduduk Muarasipongi terdiri dari dua kelompok: Orang Ulu Muarasipongi, yang merupakan sekitar 69% dari penduduk kecamatan, dan sebagian besar penduduknya, yaitu sekitar 30%, atau 3.200 orang, adalah orang Mandailing, dan kurang dari 1% dari penduduk berasal dari suku atau sub suku bangsa lainnya, seperti Batak Angkola, Batak Toba, dan Minangkabau².

Orang Ulu tinggal di delapan desa di Kecamatan Muarasipongi: Bandar Panjang, Koto baringin, Tanjung Alai, Ranjo Batu, Sibinail, Simpang Mandepo, Kampung Pinang, Silogun, dan beberapa di Pasar Muarasipongi. Orang Ulu ini mengklaim sebagai penduduk asli Muarasipongi karena mereka adalah penduduk pertama yang mendirikan perkampungan di desa-desa yang sekarang mereka tempati.

Ada beberapa teori tentang bagaimana orang Ulu berasal. Salah satunya adalah bahwa kata "Ulu" berasal dari nama daerah asalnya, yaitu Bangkahulu atau Bengkulu. Orang-orang dari Bengkulu awalnya tinggal di Pagaruyung, Sumatra Barat. Setelah meninggalkan Pagaruyung, mereka kembali ke wilayah Pasaman dan tinggal di Padangunang. Ini sekarang berada di sekitar Rao, Kecamatan Rao Mapat Tunggal, Propinsi Sumatra Barat. Mereka kembali ke arah utara sekitar abad ke-17 dan mendirikan perkampungan yang disebut Koto Tinggi dan Cubadak Limo. Setelah berkembang, keturunan orang Ulu dari kedua perkampungan itu berpindah lagi dan menyebar lebih jauh ke utara hingga ke area hutan di perbatasan Sumatra Barat dan Sumatra Utara. Di sana mereka membuka perkampungan-perkampungan baru, yang akhirnya menjadi desa-desa di wilayah Kecamatan Muarasipongi.

Orang Ulu Muarasipongi tinggal di Kecamatan Muarasipongi bersama dengan orang Mandailing. Orang Mandailing tinggal di bagian barat Kecamatan Muarasipongi, di Huta Julu, Huta Langit, Pakantan Dolok, Pakantan Lombang, Hutatoras, dan Huta Padang.³

Orang Mandailing bermarga Lubis, Nasution, dan Batubara mungkin berasal dari Kotanopan dan Panyabungan. Sebagian besar orang Mandailing beragama Islam, hanya sebagian kecil yang beragama Kristen. Kebanyakan orang Kristen tinggal di Pakantan Dolok dan Pakantan Lombang. Kedua desa tersebut memiliki gereja Kristen.

Secara keseluruhan, sebagian besar (98%) penduduk Muarasipongi (orang Ulu maupun orang Mandailing) memeluk agama Islam, hanya sebagian kecil (2%) yang memeluk

² Frits Fahridws Damanik, Kecamatan Muara Sipongi Dalam 2023, Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal, 2023)

³ Yossi Febrina, "Perkawinan Satu Suku Di Nagari Jawi-Jawi Sumatera Barat Ditinjau Dari Hukum Islam." (Skripsi S-1 Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017)

agama Kristen. Setiap desa dan kelurahan di Kecamatan Muarasipongi memiliki mesjid dan surau. Beberapa orang masih percaya pada benda-benda atau makhluk berkekuatan gaib, meskipun sebagian besar penduduk beragama Islam. Orang-orang ini biasanya berasal dari suku Ulu dan sebagian besar tinggal di daerah yang sulit dijangkau, seperti Sibinail, Silogun, Simpang mandepo, dan Kampung Pinang.⁴

Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis sosiologis. Penelitian hukum sosiologis atau empiris ini merupakan jenis penelitian yang ditinjau dari tujuan penelitian hukum. Penelitian hukum sosiologis atau empiris terdiri dari identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.

Metode yang diterapkan adalah yuridis empiris, karena dari segi yuridis penelitian ini mengkaji adat budaya perkawinan yang dijadikan landasan dalam penyelesaian masalah hukum yang berpijak pada adat.⁵

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sosial Budaya Masyarakat Muarasipongi

Budaya Orang Ulu Muarasipongi mirip dengan budaya Orang Rao di Sumatra Barat karena mereka berasal dari kelompok pendatang Rao yang datang pada sekitar abad ke-17. Orang Rao sendiri berasal dari beberapa kelompok pendatang yang menyebar ke arah utara, seperti orang Minangkabau dan orang Bengkulu. Ada kelompok orang Minangkabau dan Bengkulu yang tetap tinggal di Rao, Kecamatan Rao Mapat Tunggal, hingga beranak cucu. Sebaliknya, orang Mandailing dari Tapanuli Selatan juga pindah ke Rao, sebuah daerah di Propinsi Sumatra Barat. Orang Mandailing biasanya pindah untuk memperoleh tanah untuk garapan dan kehidupan yang lebih baik. Orang Mandailing yang tinggal di Rao biasanya berasal dari keluarga Harahap, Hasibuan, Lubis, dan Nasution. Selama perkembangannya, sencliri saling membaur dengan penclucuk asli Rao dan kelompok pendatang yang telah tinggal menetap selama berbagai generasi. Orang Rao adalah nama kelompok pencluduk yang berasal dari kelompok pendahulunya.

Meskipun orang Rao mendukung prinsip budaya matrilineal, mereka lebih halus dalam menerapkannya daripada masyarakat Minangkabau. Dalam beberapa hal, budaya Orang Ulu sangat mirip dengan budaya orang Rao, terutama dalam hal bahasa, kekerabatan, dan adat perkawinan. Orang-orang yang berkerabat dengan Orang Ulu biasanya berbicara dengan orang Minangkabau, terutama orang Rao. Bahasa Ulu hanya digunakan oleh suku Ulu di Kecamatan Muarasipongi.

Prinsip matrilineal-kekerabatan diruntut melalui garis ibu-mengatur hubungan orang Ulu. Anak-anak tidak termasuk dalam keluarga ayahnya, tetapi termasuk dalam keluarga ibunya. Perkawinan orang Ulu dilakukan sesuai dengan adat semenda (Sumondo) serikat. Dalam adat semenda serikat pihak keluarga, gadis datang menjemput pemuda ke pihak keluarga laki-laki sambil membawa mas kawin.

⁴ Suprpti, Zuraida Tanjung, Sutan Harahap, Budaya Masyarakat Perbatasan (Di Muarasipongi, Sumatera Utara, Studi Tentang Adaptasi) Cv Bupara Nugroho, 1999. Jakarta Hal.1

⁵ Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: Pt. Refika Aditama, 2009),

Kesenian orang Ulu menunjukkan perpaduan antara kesenian Minangkabau dan Mandailing. Ini terlihat dari berbagai alat musik mereka, seperti gendang, gong, dan talempong. Orang Mandailing dan Orang Ulu keduanya memiliki tari tortor, tetapi orang Mandailing melakukannya dengan banyak pasangan penari. Kesenian yang bernafaskan Islam, seperti orkes Irama Padang pasir dan Gambus, juga berkembang.

Tungku Tiga Sejerangan, juga dikenal sebagai "Tungku Tigo Sojorongen", adalah inti dari kehidupan sosial dan budaya orang Ulu. Adat, hukum, dan Kitabullah (Al-Quran) adalah ketiga tungku yang dimaksud, menurut falsafah orang Ulu: "Adat bersendi hukum, dan hukum bersendi Kitabullah (Al-Quran)." Adat yang baik didasarkan pada hukum yang ditemukan dalam Al-Quran. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Ulu sangat menghormati pimpinan, baik formal maupun nonformal. Pimpinan formal, seperti kepala desa dan aparatnya, sedangkan pimpinan nonformal seperti pimpinan adat (Datuk) dan pimpinan agama (Kaum ulama).

Selain itu, budaya Mandailing didasarkan pada "tungku yang tiga", yang dikenal sebagai "Dalihan Na Tolu", yang terdiri dari komponen Mora (kelompok kerabat pemberi wanita), Kahanggi (kelompok kerabat sendiri), dan Anak Boru (kelompok kerabat penerima wanita). Mayoritas orang Mandailing beragama Islam. Menurut cerita, ajaran Islam masuk ke Tapanuli Selatan melalui Minangkabau (Sumatra Barat). Orang Mandailing sangat taat kepada Islam. Oleh karena itu, kepercayaan tradisional kepada para leluhur yang dikenal sebagai Permalim telah hilang.⁶

Ketika agama Islam masuk ke dalam kehidupan sosial dan budaya orang Mandailing di Muarasipongi, tabu dalam hal perkawinan telah dihilangkan. Adat Batak, termasuk Mandailing, menganggap perkawinan semarga sebagai sesuatu yang tidak pantas dan dikutuk. Namun, orang Mandailing di Muarasipongi telah banyak menikah semarga tanpa membayar denda adat. Perkawinan semarga tidak lagi dilarang, asalkan tidak melanggar ajaran agama. Upacara "Pasidung ari", yang dilakukan untuk orang tua, sudah tidak dilakukan lagi. Upacara ini memerlukan banyak uang dan waktu. Upacara perkawinan dan kematian dilakukan dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama.⁷

Kerabat Mandailing didasarkan pada garis ayah. Anak-anak yang dilahirkan dari pasangan heteroseksual secara otomatis mengikuti marga ayahnya. Anak laki-laki yang menikah akan tetap menyandang nama marga ayahnya, sedangkan anak perempuan yang menikah akan mengambil nama marga suaminya.

Adat manjujur berlaku dalam perkawinan, di mana pihak laki-laki (Anak Boru) datang melamar dan membawa mas kawin wanita (Mora). Di mata keluarga laki-laki, pihak wanita (Mora) dihormati dan memiliki kedudukan yang tinggi. Meskipun perkawinan disahkan sesuai dengan ajaran Islam, proses hingga pelaksanaannya masih melibatkan unsur-unsur Dalihan Na Tolu. Pihak Anak Boru dan Kahanggi biasanya menyediakan dana.

Menurut uraian sebelumnya, masyarakat perbatasan Muarasipongi terdiri dari orang Ulu, yang melakukan perkawinan secara adat semenda, dan orang Mandailing, yang melakukan perkawinan manjujur. Namun, di kalangan masyarakat perbatasan ini, ada yang

⁶ Abbas Pulungan, *Dalihan Na Tolu Peran Dalam Proses Interaksi Antara Nilai-Nilai Adat Dengan Islam Pada Masyarakat Mandailing Dan Angkola Tapanuli Selatan*, Medan : Perdana Publishing, 2018

⁷ Parsadaan Marga Harahap Dohot Anak Boruna, *Horja Adat Istiadat Dalian Na Tolu*, (Jakarta: Parsadaan Marga Harahap Dohot Anak Boruna Di Jakarta Sahumaliangna, 1993), Hlm. 462.

melakukan perkawinan campuran antara orang Ulu dan orang Mandailing. Mereka biasanya mencapai kesepakatan tentang adat istiadat mereka. Orang Ulu yang akan menikahi wanita Mandailing biasanya memiliki marga yang berasal dari suku Mandailing. Kemudian mereka menikah dengan cara Mandailing, atau manjujur. Pada umumnya, bahasa Mandailing digunakan dalam pergaulan antar kelompok di masyarakat perbatasan. Ini berarti bahwa bahasa Mandailing tidak hanya digunakan di antara kelompoknya sendiri, tetapi juga digunakan sebagai "bahasa daerah" di antara subsuku-subsuku yang terletak di masyarakat perbatasan Muarasipongi.

Orang Mandailing tinggal di daerah perbukitan dan lembah-lembah di barat Kecamatan Muarasipongi. "Huta" adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah kampung yang dihuni oleh keluarga-keluarga yang berasal dari satu marga. Rumah Mandailing disebut "bagas". Pada zaman dahulu, setiap huta (kampung) selalu memiliki rumah adat tempat orang berkumpul untuk berunding. Nama rumah adat adalah "bagas godang" atau "sopo godang". Setelah Indonesia merdeka, beberapa huta bergabung menjadi desa. Oleh karena itu, kami sekarang melihat sebuah desa permukiman orang Mandailing yang memiliki lebih dari satu rumah adat. Nama-nama desa Mandailing biasanya dimulai dengan kata "huta", seperti Hutralangit, Hutatoras, Hutajalu, dan Hutapadang.

Kebiasaan merantau adalah bagian dari budaya Batak Mandailing Muarasipongi. Salah satu nilai budayanya adalah merantau, atau "hamajuon", yang berarti kemajuan. Mereka berpendapat bahwa merantau untuk menuntut ilmu, memperoleh lebih banyak pengalaman, dan bekerja di daerah tersebut adalah cara terbaik untuk maju. Orang Mandailing di perantauan biasanya membeli tanah dan rumah. Orang Mandailing menganggap "bona ni pasogit", atau kampung halamannya, sebagai bagian dari "bona ni ranto", atau daerah perantauan. Orang Mandailing dari Tapanuli Selatan pernah merantau ke beberapa wilayah di Sumatra Utara bagian timur dan Sumatra Barat. Sekarang, banyak orang Mandailing yang merantau ke provinsi lain di Indonesia, khususnya ke Pulau Jawa.⁸

Budaya Perkawinan Masyarakat Perbatasan Di Muarasipongi

Dua kelompok besar orang di luar masyarakat Muarasipongi adalah Orang Mandailing dan Orang Ulu Muarasipongi. Orang Mandailing adalah subsuku Batak yang mendukung budaya Dalihan Na Tolu, atau Tungku yang Tiga. Di kalangan masyarakat Batak, Dalihan Na Tolu berfungsi sebagai tulang punggung seluruh sistem kehidupan. Terdiri dari tiga unsur: Mora, Kahanggi, dan Anak Boru.

Anak Boru adalah kelompok kerabat yang menerima gadis dari Mora, dan Mora adalah kelompok kerabat yang memberi anak gadis untuk dipersunting menjadi istri anggota kerabat Anak Boru. Kahanggi berasal dari garis keturunan laki-laki (partilineal). Baik anak laki-laki maupun perempuan memiliki marga ayahnya; hanya anak laki-laki akan melanjutkan marga ayahnya, sedangkan anak perempuan akan melanjutkan marga suaminya. Orang Mandailing di Muarasipongi berasal dari marga Lubis, Nasution, dan Batubara yang berasal dari Kotanopan dan Panyabungan. Ada juga kelompok marga yang lebih kecil.

Anak Boru sangat menghargai kelompok Mora. Dalam budaya Batak, termasuk Mandailing, kelompok yang memberikan anak gadis dianggap lebih unggul daripada

⁸ Suprapti, Zuraida Tanjung, Sutan Harahap, Budaya Masyarakat Perbatasan (Di Muarasipongi, Sumatera Utara, Studi Tentang Adaptasi) Cv Bupara Nugroho, 1999. Jakarta Hal.1

kelompok yang menerima anak gadis. Anak Boru mungkin mengharapkan berkah supranatural dari Mora. Di sisi lain, Anak Boru mungkin mengharapkan bantuan materi dari Anak Boru dalam bentuk tenaga, barang, dan uang (Heddy Shri Ahimsa Putra, 1997: 4). Dalam budaya Dalihan Na tolu, kelompok Anak Boru sangat menghormati pihak Mora. Kelompok Mora berfungsi sebagai pengayom yang melindungi, memberikan kesejahteraan, dan memberikan kebijaksanaan kepada kelompok Anak Boru clan Kahanggi. Mora disebut sebagai "ulu m· aek", yang berarti sum her mata air, dan "mata ni ari so gakhahon," yang berarti matahari yang tidak dapat dipelototi.

Anak-anak dikenalkan dengan sopan santun pergaulan kekerabatan yang berpedoman pada Dalihan Na Tolu sejak kecil. Pengetahuan kekerabatan, seperti posisi setiap anggota keluarga, sopan santun, dan tutur sapa, harus diterapkan dalam interaksi sosial sehari-hari, bukan hanya untuk anak-anak. Nilai budaya utama orang Mandailing adalah kebersamaan. Keluarga batih termasuk kakek, nenek, saudara ibu, saudara ayah, dan anak-anak yang belum menikah, serta keluarga angkat. Perkawinan antara suku atau antarmarga akan memperluas hubungan keluarga.

Dengan sosialisasinya yang ditunjukkan oleh berbagai tutur sapaan, elemen Dalihan Na Tolu memiliki nilai kekerabatan yang kuat. Tutur sapaan tersebut dilakukan sesuai dengan standar. Seseorang akan mengetahui bagaimana dia berperilaku dan tidak berperilaku dengan lawan bicaranya berdasarkan posisinya dalam keluarga.

Para hatobangan, atau ketua adat, membantu ketiga unsur Dalihan Na Tolu dalam mengambil keputusan. Ini terlihat dalam bentuk "horja" (kerja), seperti melakukan upacara adat perkawinan, kelahiran, dan kematian, serta memasuki rumah baru. Pelaksanaan horja dilakukan secara demokratis, berdasarkan persetujuan antara anggota Mora, Kahanggi, Anak Boru, dan Hatobangun. Dalam proses yang dikenal sebagai "martahi", semua orang yang hadir diberi kesempatan untuk berbicara. Namun, Mora dan Hatobangun memiliki keputusan akhir. Keluarga yang memiliki hajatan telah memiliki kata putus, tetapi keluarga tersebut harus mendengarkan dan melakukan horja seperti yang diputuskan dalam persetujuan.

Dalam hal horja, kelompok Mora menetapkan permufakatan untuk setiap martahi. Keluarga yang punya hajatan horja pada awalnya mengadakan martahi, yang kemudian diberikan kepada pihak kahanggi dan Anak Boru. Biasanya, keluarga yang punya hajatan horja, kahanggi, dan Anak Boru bertanggung jawab atas biaya pelaksanaan horja, dan pihak kahanggi memegang peranan dalam melaksanakannya, sedangkan Anak Boru bertindak sebagai tenaga pelaksana.

Horja yang berkaitan dengan upacara adat di Muarasipongi sekarang tidak seketat seperti yang dilakukan oleh masyarakat Batak. Masyarakat Mandailing masih bergantung pada budaya Dalihan Na Tolu, tetapi dalam hal agama, agama Islam telah memengaruhi hubungan mereka. Agama Islam juga merupakan dasar kekerabatan masyarakat Mandailing di Muarasipongi. Seperti yang disebutkan sebelumnya, sebagian besar orang Mandailing di Muarasipongi menganut agama Islam, dan hanya sebagian kecil orang Mandailing di Muarasipongi yang menganut agama Kristen

Setiap horja yang berkaitan dengan upacara adat seperti kelahiran, perkawinan, kematian, dan memasuki rumah baru selalu disertai dengan doa dan dilaksanakan sesuai

dengan ajaran agama Islam. Akibatnya, dalam setiap horja, selain melibatkan unsur-unsur Dalihan Na Tolu, juga ada ketua adat dan pimpinan agama.⁹

Selain itu, pengaruh agama Islam telah mengubah praktik perkawinan yang dianggap tabu. Di masa lalu, perkawinan dalam satu marga dianggap tabu dan dikutuk. Banyak orang Mandailing di Muarasipongi sekarang menikah semarga. Asal tidak melanggar ajaran agama, perkawinan semarga tidak lagi dianggap tabu.¹⁰ Di masyarakat Mandailing, perkawinan dilakukan sesuai dengan adat "manjujur" dari pihak keluarga laki-laki. Pada saat pelamaran dilakukan oleh utusan keluarga pihak laki-laki, pihak perempuan menentukan jumlah uang yang harus dibawa oleh pihak laki-laki, yang dikenal sebagai mas kawin.

Mandailing Muarasipongi adalah keturunan turun temurun. Seorang anak lelaki yang telah menikah harus meninggalkan rumah orang tuanya. Mungkin tidak ada pembagian kerja yang jelas dalam setiap keluarga. Setiap anggota keluarga bekerja sama untuk mendapatkan semua yang diperlukan keluarga. Suami adalah kepala keluarga, dan dia bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan keluarga dengan bantuan istri dan anak lelaki yang sulung. Apabila suami, atau kepala keluarga, meninggal dunia, anak lelaki sulung yang bertanggung jawab atas keluarga. Masyarakat Mandailing Muarasipongi melakukan pertanian. Kampungnya dekat dengan ruang produksi sawah. Petani Mandailing dapat kembali ke rumah mereka setiap hari. Pada musim padi berisi, mereka bermalam di huma sawahnya untuk mengusir perusak tanaman padi seperti babi hutan, tikus, dan burung.

Masyarakat Mandailing juga mengundang yang tinggal bersama kelompok sosial lain, seperti orang Ulu Muarasipongi dalam acara horja. Mereka bahkan sering melibatkan tetangganya yang orang Ulu secara langsung dalam prosesi horja. Masyarakat perbatasan Muarasipongi tampaknya lebih terikat satu sama lain karena aktivitas individu dan kelompok sosial dalam horja ini. Kebersamaan ini terlihat dalam kehidupan sehari-hari, terutama di Pasarmuarasipongi. Setiap kelompok orang Mandailing dan Ulu Muarasipongi tinggal di kampung yang berbeda, tetapi mereka tinggal bersama dalam satu wilayah kelurahan.

Masyarakat Mandailing di Muarasipongi, yang didorong oleh ajaran agama dan budaya Dalihan Na Tolu, tetap harmonis meskipun terkadang ada konflik dan perselisihan. Berapa berat suatu konflik tergantung pada posisi masing-masing pihak. Konflik kecil seperti kesalahpahaman biasanya tidak banyak melibatkan anggota keluarga. Konflik seperti itu cepat diselesaikan dan rukun kembali. Banyak anggota kerabat yang terkait akan terlibat dalam penyelesaian konflik yang tergolong berat, seperti pergunjungan dan kecemburuan. Kadang-kadang, pihak Mora bertindak sebagai penganyom yang arif untuk menyelesaikan konflik. Keputusan Mora dalam hal ini tidak dapat dibatalkan. Setelah perdamaian dicapai, hubungan persaudaraan biasanya akan lebih kuat. Jika konflik tidak dapat diselesaikan dalam pertemuan kekerabatan Dalihan Na Tolu, biasanya konflik diselesaikan melalui jalur formal, yaitu pengadilan. Masyarakat Mandailing Muarasipongi sebenarnya jarang mengalami konflik yang serius.

⁹ Rosmilan Pulungan, Adrial Falahi, Tata Cara Penyelenggaraan Pesta Horja Masyarakat Mandailing, Jurnal Edukasi Kultura: Jurnal Bahasa, Sastra Dan Budaya, 10 2020.

¹⁰ Melly Dwi Saputri, "Perkawinan Sesuku Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar", Jom Fisip Volume 2 No. 2 (Oktober, 2015)

Masyarakat Ulu Muarasipongi adalah subsuku Mandailing yang tinggal di Kecamatan Muarasipongi, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Awalnya, mereka tidak mengenal marga seperti orang Mandailing biasa. Namun, mereka mengklaim berasal dari "Basa Namborenum" (enam yang besar) tokoh leluhur mereka yaitu Mondoilik, Kandang Kapuh, dan Pungki. Keenam tokoh leluhur itu disebut Rimambang Nan Sati dan Montiku Bungsu dari keturunan Mondoilik; Gindo Angso dan Sutet Loik Api dari keturunan Kandang Kapuh; dan Sutet Urak dan Mohanduk dari dari keturunan Pungki. Identitas dalam masyarakat Ulu kemudian dikenal sebagai "marga" adalah asal dari ketiga keturunan tersebut. Oleh karena itu, perkawinan antara orang-orang dari marga yang sama dianggap tabu.

Saat ini, sebagian besar penduduk Ulu Muarasipongi mengambil nama marga yang berasal dari suku Mandailing. Walaupun sudah menyatakan bahwa diri dan diterima adalah anggota marga Mandailing, tidak semua orang mencantulkannya saat menulis nama. Orang Ulu Muarasipongi biasanya menggunakan nama marga Mandailing karena perkawinan antar kelompok. Orang Ulu Muarasipongi, yang berasal dari keturunan Mondoilik, biasanya memilih marga Nasution. Dewasa ini, banyak orang di masyarakat Ulu Muarasipongi beridentitas dengan marga Nasution, Batubara, dan Lubis. Mereka yang berasal dari keturunan Kandang Kapuh memilih marga Batubara, dan mereka yang berasal dari keturunan Pungki memilih marga Lubis.

Budaya suku Ulu Muarasipongi mirip dengan orang Rao di Kecamatan Rao Mapat Tunggal di Provinsi Sumatra Barat. Ini terlihat dari garis keturunannya, yang berdasarkan prinsip matrilineal, yang berarti garis keturunannya bersambung melalui garis ibu. Orang-orang yang berasal dari satu garis ibu dianggap termasuk dalam kelompok kerabat, sedangkan orang-orang yang berasal dari garis ayah tidak (Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 10, 1990). Hanya anak perempuan yang dapat menjadi ahli waris dalam hal pewarisan. Anak laki-laki tidak menerima warisan, tetapi hanya ikut memelihara.

Wanita memiliki peran penting dalam keluarga di kelompok orang Ibu Muarasipongi. Anak-anak bergabung dengan keluarga ibunya. Ayah hanya bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga sebagai tamu tetap. Pada masa lalu, saudara laki-laki ibu (paman) bertanggung jawab atas semua masalah anak-anak. Akibatnya, hubungan anak dengan pamannya tampak lebih intim daripada hubungannya dengan ayahnya sendiri. Hubungan ayah-anak menjadi akrab dengan pergeseran tanggung jawab keluarga.

Dalam perkawinan Orang Ulu Muarasipongi, pihak laki-laki tidak melamar dan memberikan mas kawin pada pihak perempuan. Sebaliknya, dalam perkawinan Orang Ulu, pihak perempuanlah yang melamar dan memberikan mas kawin pada pihak laki-laki. Mas kawin yang diberikan kepada pihak laki-laki disebut sebagai "uang jemputan" di kalangan orang Ulu Muarasipongi. Keluarga yang menikah akan tinggal jauh dari rumah orang tua mereka, baik dengan membangun rumah sendiri atau menyewa rumah. Orang Ulu biasanya berasal dari keluarga batih. Suami tetap bertanggung jawab atas keluarga. Istri memenuhi kebutuhan keluarga dan membantu usaha suami di ladang. Keluarga tidak memiliki pembagian tugas yang jelas. Anak-anak sesuai dengan kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam pekerjaan keluarga. Karena selalu banyak tenaga dan kesempatan anak-anak untuk membantu keluarga, membuat anak-anak tidak dapat mengikuti pendidikan sekolah sebagaimana mestinya.

Perkawinan semarga adalah ilegal dalam masyarakat Ulu. Kawin terbuang atau "kawin tobendo" adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perkawinan yang dianggap tidak pantas dan melanggar adat. Pasangan tobendo yang menikah akan diusir ke luar kota. Setelah membayar denda, pasangan yang terusir akan diterima kembali dalam kelompok sosialnya. Besar denda ditentukan oleh musyawarah adat. Hasilnya biasanya menentukan denda yang cukup besar sehingga pasangan yang kawin tobendo tidak dapat membayarnya. Walaupun pasangan tobendo ingin kembali ke lingkungan masyarakatnya setelah cukup lama merantau, masyarakat itu sendiri tidak mau menerima kembali mereka. Masyarakat Ulu Muarasipongi menyebut orang yang bertanggung jawab atas musyawarah adat sebagai "Datuk". Gelar datuk biasanya diwariskan.

Pada umumnya, masyarakat Ulu Muarasipongi menganut kepercayaan "Tungku Tigo Sojorongen" (Tungku Tiga Sejerangan), yang secara harfiah berarti tiga tungku yang digunakan untuk memasak. Ketiga tungku harus berada di tempat yang sama. Tiga komponen utama yang membentuk masyarakat Ulu Muarasipongi adalah yang dimaksud dalam kiasan "tungku tigo". Ketiga unsur penting itu adalah Kitabullah (Al-Quran), Adat, dan Hukum. Istilah "Adat bersendi hukum, dan hukum bersendi Kitabullah (Al-Quran)" mengacu pada fakta bahwa adat didasarkan pada hukum agama yang diambil dari Al-Quran, yang sesuai dengan ajaran agama yang mereka anut, yaitu Islam. Namun, sebagian orang di Ulu Muarasipongi percaya bahwa ada tenaga gaib di sekitar mereka, seperti di pekarangan, ladang, dan hutan. Mereka percaya bahwa makhluk tersebut ada yang membawa kedamaian dan ada yang membawa bencana. Sesuatu yang tidak diinginkan mungkin terjadi jika makhluk-makhluk tersebut terganggu oleh perlakuan manusia. Laki-laki "lfotu" dan perempuan "pojusi" diperlukan untuk mengatur hubungan dengan makhluk gaib tersebut.¹¹

Orang-orang yang tinggal di luar Muarasipongi biasanya belanja di dua pasar. Dua pasar ini adalah Pasarmuarasipongi, yang terletak di ibu kota Kecamatan Muarasipongi, dan Pasar Rao, yang terletak di ibu kota Kecamatan Rao Mapat Tunggal, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatra Barat. Keduanya berjarak sekitar 32 km satu sama lain, dan keduanya terletak di tepi jalan Trans Sumatra. Kegiatan jual beli di kedua pasar terjadi hanya sekali seminggu. Kamis adalah hari pekan (pasar) di Pasarmuarasipongi, dan Sabtu adalah hari pekan di Rao. Pasar biasanya beroperasi dari sekitar pukul 07.00 hingga pukul 17.00.

Pasar Sarikat Sembilan Nagari di Rao, yang berjarak sekitar 32 km dari Kota Muarasipongi, merupakan pusat hubungan sosial di pasar yang juga melibatkan penduduk Muarasipongi. Dinamakan Pasar Sarikat Sembilan Nagari karena merupakan pasar yang dimiliki oleh perserikatan sembilan desa kenagarian. Kotopagi, Langung, Tarungtarung, Padangmatinggi, Lubuklayang, Lansatkadap, Tanjungbetung, Padanggelugur, dan Fanti adalah nagari tersebut. Pasar Sarikat Sembilan Nagari, atau pasar Rao, terletak di Kecamatan Rao Mapat Tunggal, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatra Barat. Pasar Rao menarik banyak orang Ulu dan Mandailing dari Kecamatan Muarasipongi pada hari pekan Sabtu. Hari pekan, beberapa pengunjung Muarasipongi pergi ke Rao untuk berbelanja. Namun, sebagian besar orang yang datang memiliki niat untuk menjual. Gula aren, kemiri, kulit manis, jeruk, dan hantalan (getah

¹¹ Iqbal Sonta Pratama, "Peranan Tungku Tigo Sajarangan Dalam Mengatasi Perkawinan Sesuku Menurut Hukum Adat Di Nagari Sungai Buluah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman", Fakultas Hukum, Volume Iv, No. 1, (Februari, 2017)

karet) dijual. Mereka biasanya menjual ke pedagang pengumpul dan pedagang penampung langsung. Terkadang, mereka tidak menjalin hubungan sebagai pelanggan.

Pada hari minggu, Pasar Sarikat Sembilan Nagari Rao dikunjungi oleh penduduk dari sembilan nagari Kecamatan Rao Mapat Tunggal serta beberapa orang dari Muarasipongi, yang terdiri dari suku Ulu Mandailing. Orang Batak Toba, yang berasal dari daerah Tapanuli Utara, juga berjualan di Pasar Rao. Mereka biasanya menjual hasil perkebunannya, seperti sawi, kentang, bawang merah, dan bunga kol. Semua kelompok sosial berbicara di arena pasar Rao. Dalam kelompok sosial tertentu, orang biasanya menggunakan bahasa ibu masing-masing. Bahasa dominan biasanya digunakan dalam hubungan sosial antara orang-orang dari kelompok sosial yang berbeda. Pengunjung pasar Rao berbicara Rao dan Minangkabau. Namun, bahasa Mandailing juga sering terdengar dalam percakapan, baik antara orang Mandailing sendiri maupun dengan orang Rao. Orang Mandailing dan Ulu dari Muarasipongi biasanya berdagang dengan pedagang penampung.

Dua kelompok utama masyarakat Muarasipongi adalah Orang Mandailing dan Orang Ulu Muarasipongi. Orang Muarasipongi tinggal di Kecamatan Muarasipongi di bagian tenggara Kabupaten Tapanuli Selatan. Sebagian besar wilayah Kecamatan Muarasipongi berbatasan dengan Kecamatan Rao Mapat Tunggal, yang merupakan bagian dari Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatra Barat. Kajian ini mendefinisikan masyarakat Muarasipongi sebagai masyarakat perbatasan.

Kecuali di Kelurahan Pasarmuarasipongi, budaya Ulu Muarasipongi mendominasi sistem kekerabatan masyarakat di bagian utara, timur, dan tenggara Kecamatan Muarasipongi. Di bagian barat, budaya Mandailing mendominasi sistem kekerabatan masyarakat. Permukiman orang Ulu dan Mandailing yang berdekatan di Kelurahan Pasar Muarasipongi menunjukkan hubungan sosial yang kuat antara mereka. Bahasa Mandailing digunakan sebagai bahasa pengantar di kedua kelompok suku tersebut.

Hubungan sosial ekonomi orang Muarasipongi terlihat di luar masyarakatnya. Penjualan hasil ladang dan kebun dan pembelian kebutuhan sehari-hari keluarga adalah contoh hubungan sosial dalam sistem perekonomian yang berbeda ini. Kebanyakan orang Mandailing, Ulu, dan Rao berasal dari kelompok sosial yang terlibat dalam arena jual-beli di kalangan masyarakat perbatasan, dan mereka memiliki hubungan sosial yang telah berlangsung lama dan mampu menghasilkan kebersamaan.

Karena kawin silang, budaya masyarakat perbatasan Ulu Muarasipongi dan Mandailing tampaknya mengalami pembauran. Selama ini, kedua kelompok sosial memiliki hubungan sosial yang baik. Namun, egois individu kadang-kadang muncul, baik dalam keluarga maupun di arena sosial masyarakat. Mereka dapat menyebabkan konflik karena perbedaan persepsi, sikap, dan status sosial mereka. Ini termasuk kecemburuan sosial dan persaingan untuk pekerjaan. Meskipun masyarakat memiliki sandungan seperti persaingan dan konflik, mereka belum sampai ke tingkat kerawanan.

Secara umum, konflik sosial seperti ini dapat diselesaikan melalui perundingan dan persetujuan. Karena mereka taat pada ajaran agama dan memiliki sistem budaya yang sah (Tigo Tungku Sojorongan dan Dalihan Na Tolu), para warga terkait memilih untuk berdamai daripada berselisih. Ada perbedaan mencolok dalam pendapat dan perspektif kelompok di masyarakat perbatasan Sumatra Utara dan Sumatra Barat di Muarasipongi. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut.

Dalam kebanyakan kasus, konflik sosial seperti ini dapat diselesaikan dengan berunding dan mencapai konsensus. Ketaatan pada ajaran agama dan adanya sistem budaya yang sah (Tigo Tungku Sojorongen dan Dalihan Na Tolu) mendorong para warga terkait untuk berdamai daripada berselisih. Ada perbedaan mencolok dalam pendapat dan perspektif kelompok di masyarakat perbatasan Sumatra Utara dan Sumatra Barat di Muarasipongi. Beberapa dari perbedaan ini adalah sebagai berikut.

Dengan perkawinan silang, nilai-nilai positif dari masing-masing kelompok harus ditanamkan pada anak-anak pada usia dini. Dengan demikian, masyarakat perbatasan Muarasipongi, meskipun bervariasi, tetap bersatu dalam budaya Dalihan Na Tolu dan Tigo Tungku Sojorongen. Selain itu, mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan kebudayaan baru yang kompetitif dan selektif.

Adat Budaya Perkawinan Masyarakat Perbatasan Muarasipongi Pendekatan Sosiologi Hukum Islam

Sejak manusia diciptakan di dunia ini, manusia tidak terlepas dari sosiologi, sehingga keberadaan ilmu ini sangat bermanfaat bagi pengembangan manusia, apalagi pengembangan tersebut untuk kepentingan dakwah islam, siar islam, dan terkait dengan permasalahan hukum islam, baik di indonesia bahkan dunia. Jika seorang dai, ulama ingin menyiarkan agama islam ini seharusnya menguasai ilmu ini, apalagi masyarakat indonesia yang sangat beragam, adat kebiasaan di suatu masyarakat yang lain dengan yang lainnya berbeda, mulai dari hal-hal yang kecil hingga yang besar, permasalahannya mencakup masalah ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan, juga masalah hukum positif dan hukum islam.

Sosiologi adalah ilmu sosial yang merupakan ikhtiar melakukan konstuksi hukum yang didasarkan pada fenomena sosial yang ada.¹² Antropologi adalah ilmu yang memandang manusia dilihat dari aspek budaya atau asal-usulnya. Dengan mempelajari sosiologi, bisa mengetahui tentang kehidupan sosial dan kebudayaan manusia dalam berbagai kurun dan waktu, juga bisa memprediksi kebudayaan yang akan terjadi.¹³

Permasalahan klasik yang hingga hari ini masih muncul sampai sekarang masih menimbulkan perbedaan pendapat adalah kemampuan adaptabilitas hukum Islam. Apakah hukum Islam bisa atau boleh diadaptasikan ke dalam realitas kekinian atau harus diimplementasikan apa adanya sesuai tuntutan normatif tekstualnya. Akibatnya, persoalan hukum Islam dan imlementasinya selalu menimbulkan konfliktual dalam wacana sehingga tidak jarang muncul permasalahan dalam penerapannya. Hal ini karena masih dibumbui oleh persoalan lain yang lebih akut tentang perbedaan antara Hukum Tuhan (divine law) dengan Hukum Manusia (human made law), terutama hukum positif baik di Negara Islam, Negara Sekuler, dan sebagainya.

Tulisan ini fokus menjelaskan tentang bagaimana permasalahan adat budaya perkawinan Masyarakat perbatasan dalam perspektif sosiologi hukum islam, sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam Masyarakat dari norma-norma sosial yang telah ditentukan

¹² Irma Deatiny Sanjaya, *Perbedaan Antropologi Hukum, Sosiologi Hukum Dan Hukum Adat*, Fakultas Hukum Universitas Eka Sakti Padang,

¹³ Hilma Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, (Bandung: P.T. Alumni, Cet. Ketiga, 2010)

hukum. Dengan demikian adat masyarakat yang menjadi suatu sistem kontrol sosial itu akan mempunyai kekuatan hukum, apabila ia digunakan oleh kekuasaan masyarakat.

Pengertian Tungku Tigo Sajorongen dalam adat budaya Orang Ulu Muarasipongi dan Dalihan Natolu adat budaya Mandailing menurut hukum adatnya disebut sebagai kepemimpinan Penghulu, Cerdik Pandai, Alim Ulama. A). Penghulu merupakan sebutan kepada ninik mamak pemangku adat yang bergelar datuk. Sebagai pemimpin penghulu bertanggungjawab dan berkewajiban memelihara anggota kaum, suku, dan nagarinya. Penghulu bertanggung jawab terhadap permasalahan yang terdapat dalam masyarakat. Penghulu tidak dipusakai oleh anaknya seperti dalam masyarakat feodal, melainkan oleh kemenakannya yang bertalian darah. B). Cerdik Pandai merupakan cendekiawan yaitu orang yang mengetahui dan memahami urusan-urusan umum dalam kehidupan sehari-hari. Jabatan cerdik pandai dipegang oleh kalangan yang berilmu pengetahuan dalam arti yang luas. Dalam kenyataannya sehari-hari Cerdik Pandai adalah orang yang menguasai ilmu, baik ilmu adat, ilmu agama maupun ilmu pengetahuan. C). Alim Ulama Salah satu unsur pimpinan maksudnya adalah Alim Ulama. Keberadaan Alim Ulama sangatlah dibutuhkan sebagai salah satu unsur kepemimpinan di Masyarakat orang Ulu Muarasipongi dan Mandailing.¹⁴

Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah dalam adat budaya orang Ulu Muarasipongi adalah prinsip fundamental dalam sistem hukum. Prinsip ini menggambarkan hubungan yang erat antara hukum adat (adat) dengan hukum Islam (syarak) serta Al-Quran (kitabullah). Untuk memahami prinsip ini dengan lebih baik, mari kita bahas kedua bagian dari prinsip ini secara terpisah.

Dalam konteks Adat Basandi Syarak, tradisi adat diinterpretasikan dan diterapkan sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti perkawinan, warisan, pertanian, dan tata keluarga. Misalnya, sistem perkawinan dalam adat orang Ulu Muarasipongi harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Adat Basandi Syarak juga menunjukkan bahwa ajaran Islam merupakan fondasi atau landasan utama dalam pembentukan hukum adat budaya orang ulu muarasipongi. Dengan demikian, hukum adat budaya yang berlaku di Muarasipongi tidak bertentangan dengan ajaran Islam, melainkan mencerminkan harmonisasi antara nilai-nilai adat budaya lokal dan ajaran agama.¹⁵

Adat budaya dalihan Natolu merupakan warisan dari leluhur yang sangat menghargai adanya perbedaan dalam setiap aspek kehidupan yang selalu berlandaskan pada nilai-nilai agama yang dianut oleh Masyarakat sehingga mampu melahirkan gagasan yang bersifat filosofis. Sistem adat budaya datihan Natolu selalu berlandaskan pada kontrol sosial sehingga tidak menimbulkan ketimpangan terhadap setiap aktivitas dan kegiatan sosial (Tortance 2016) yang selalu dilandaskan pada hukum adat yang tidak bertentangan atau tidak menyimpan dari prinsip hukum islam yang diakaitkan dengan norma yang menjadi aturan untuk ditaati secara bersama-sama.

¹⁴ Resty Yulanda, "Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku dalam Kenagarian Sungai Asam Kabupaten Padang Pariaman." (Skripsi S-1 Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang, 2011)

¹⁵ Aminudin, M. Iqbal Irham, Achyar Zein, Perkawinan Adat Urak Tanah Ulu Muarasipongi : Perspektif Hukum Islam, Jurnal Hukum Kaidah : Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat, Volume : 24, Nomor : 1, 2024

Bahwa adat budaya Dalihan Natolu memiliki hal yang mendasar dan bersifat fungsional sehingga dalam proses implementasinya dibutuhkan proses adaptasi terhadap nilai kebudayaan untuk menjaga pola dalam Masyarakat untuk menjaga proses persatuan. Prinsip hukum islam menjadi pegangan utama dalam setiap aktivitas sosila yang dilakukan karena kebenaran yang hakiki bersumber dari hukum islam yang bermuara kepada Al-Qur'an dan Hadits. Menciptakan tatanan sosial merupakan aspek dan komponen yang harus dipenuhi agar dalam setiap aktivitas yang dilakukan dapat saling menjaga keharmonisan dan adat istiadat yang dianut bersesuaian dengan prinsip hukum Islam.

Dalam adat masyarakat Batak, yang bersifat patrilineal dan bersendi "dalihan natolu (tungku tiga) berlaku larangan perkawinan semarga, pria dan wanita dari satu keturunan (marga) yang sama dilarang melangsungkan perkawinan. Jika pria Batak akan kawin harus mencari wanita lain dari marga yang lain pula, begitu juga wanitanya. Sifat perkawinan demikian disebut asymetris comnubium di mana ada marga pemberi bibit wanita (marga huluhula), marga dengan sabutuha (marga sendiri yang satu turunan) dan ada marga penerima wanita (marga boru). Antara ketiga tungku marga ini tidak boleh melakukan perkawinan tukar menukar (ambil beri)¹⁶.

Dalihan Na Tolu menjadi falsafah hidup bagi masyarakat Mandailing, harmonisasi sosial kemasyarakatan sesuai dengan fungsi masing-masing dari tiga komponen yang ada di Dalihan Na Tolu yaitu Mora, Kahanggi, Anak Boru, Tiga Komponen ini ibarat Tungku yang menjadi penyanggah setiap prosesi adat dan penyelesaian persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Dalihan Na Tolu di jadikan sebagai berkomunikasi (berbahasa atau bertutur), bertindak dan menyelesaikan masalah sosial yang ada di masyarakat. Dalam pelaksanaannya Dalihan Na Tolu sering di gunakan dalam acara perkawinan dan kematian (Dalihan Natolu Sistem Sosial Kemasyarakatan Batak Toba, Doangsa p. L. Situmeang¹⁷).

Dalam Adat Mandailing perkawinan bukan hanya perbuatan sosial, kultur, magis-relijius tetapi juga perbuatan hukum. Disebut sebagai perbuatan sosial karena perkawinan merupakan produk sosial yang mengikat semua unsur dalam kehidupan sosial baik individu maupun masyarakat. Disebut magis-relijius karna perkawinan merupakan suatu ibadah yang di anjurkan agama (bentuk perkawinan dan pola pewarisan adat di Indonesia Hukum Perkawinan dan Waris Adat Kekerabatan, Dominikus Rato).

Dalihan Na Tolu memiliki peran penting dalam proses perkawinan di masyarakat Batak Muslim, terutama dalam mengintegrasikan nilai-nilai adat dengan ajaran Islam. Berikut adalah beberapa aspek utama yang terlibat dalam proses perkawinan. Dalihan Na Tolu digunakan sebagai pedoman dalam mengatur interaksi antara nilai-nilai adat dengan ajaran Islam. Dalam upacara perkawinan, terjadi interaksi antara adat budaya dan Islam, dengan norma adat lebih dominan dalam upacara yang sifatnya seremonial, sementara pengaruh ajaran Islam lebih dominan dalam upacara yang sifatnya substansial.

Dalihan Na Tolu memberikan ajaran dan aturan yang melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam proses perkawinan, seperti kahanggi (teman semarga), anak boru (kelompok

¹⁶ Amiur Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, *Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih*, Uu No. 1/1974 Sampai Khi),(Jakarta: Prenada Media, 2004)

¹⁷ Elizabeth E Graves, *Asal-Usul Elit Minangkabau Modern Respon Terhadap Kolonial Belanda Abad Xix/Xx* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007)

pengambil istri), dan mora (pihak pemberi istri). Hal ini bertujuan untuk menjaga hubungan baik antara pihak dan dalam Masyarakat. Dalam upacara perkawinan, terdapat beberapa tahapan yang melibatkan Dalihan Na Tolu. Tahapan ini meliputi perjodohan, penamaan julukan, tata cara perkawinan menurut adat, dan upacara di rumah perempuan dan laki-laki. Semua tahapan ini berusaha untuk menciptakan harmoni dan keselarasan antara nilai-nilai adat dan ajaran Islam.

Praktek ajaran Dalihan Na Tolu dalam masyarakat Batak Muslim menekankan nilai-nilai seperti kekerabatan, keagamaan, hagabeon (panjang umur), hamoraon (kehormatan), uhum dan ugari (hukum dan adat), pengayoman (perlindungan), dan marsisarian (saling mengerti). Hal ini dilakukan agar kehidupan di masyarakat Batak Muslim menjadi harmonis dan sesuai dengan ajaran Islam.

Jika terjadi benturan antara adat dengan ajaran Islam, seperti larangan adat dalam perkawinan semarga, maka perkawinan tersebut dapat dilaksanakan dengan merujuk sepenuhnya kepada ajaran Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Dalihan Na Tolu dapat diadaptasi sesuai dengan kebutuhan dan konteks yang berbeda-beda. Dengan demikian, Dalihan Na Tolu berperan sebagai sistem kekerabatan yang mengatur interaksi antara nilai-nilai adat dengan ajaran Islam dalam proses perkawinan di masyarakat Batak Muslim.

Kesimpulan

Adat budaya perkawinan masyarakat perbatasan Muarasipongi, sebagaimana tergambar dalam prinsip Tungku Tigo Sajorongen bagi masyarakat Ulu Muarasipongi dan Dalihan Na Tolu bagi masyarakat Mandailing, mencerminkan harmonisasi antara nilai-nilai adat dan ajaran Islam yang menjadi dasar utama dalam kehidupan sosial mereka. Melalui pendekatan sosiologi hukum Islam, hubungan ini terlihat dari peran pemimpin adat seperti penghulu, cerdik pandai, dan alim ulama yang berfungsi menjaga tata nilai adat sekaligus memastikan bahwa norma tersebut sesuai dengan prinsip syariat. Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah pada masyarakat Ulu Muarasipongi menegaskan bahwa adat bukan sekadar warisan leluhur, tetapi juga harus sesuai dan tunduk pada hukum Islam, sementara Dalihan Na Tolu bagi masyarakat Mandailing-Batak Muslim berfungsi sebagai pedoman dalam hubungan sosial dan perkawinan yang melibatkan peran Mora, Kahanggi, dan Anak Boru, guna menjaga keharmonisan dan kelestarian nilai adat. Dalam konteks perkawinan, kedua sistem adat ini menjadikan perkawinan sebagai fenomena sosial, hukum, dan religius yang mengintegrasikan nilai adat dengan ajaran Islam, sehingga mampu mengatasi tantangan adaptabilitas hukum Islam terhadap tradisi lokal. Dalam situasi di mana terjadi benturan antara adat dan Islam, seperti larangan perkawinan semarga, ajaran Islam dijadikan rujukan utama untuk menjaga keabsahan pernikahan dan melestarikan keharmonisan sosial, menunjukkan bahwa adaptasi adat terhadap hukum Islam mampu menciptakan tatanan sosial yang tidak hanya fungsional, tetapi juga bermuatan etika spiritual yang tinggi.

Daftar Pustaka

- Amrizal, Asal usul dan Makna Nama Gelar Datuak di Nagari Nan Tujuh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam, "Ilmu Sosial dan Humaniora", Vil 2, No 2, (Oktober 2011)
- Abdul Fatah Idris dan Abu Hamid, Fikih Islam Lengkap, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004)
- A.Djazuli, Ushul Fiqih (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000)

- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta : AMZAH, 2010)
- Elizabeth E Graves, *Asal-usul Elit Minangkabau Modern Respon Terhadap Kolonial Belanda Abad XIX/XX* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007)
- Miftah Farid, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani, 1999)
- Idrus Hakimi, *Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang, dan Pidato Aula Pasambahan Adat di Minangkabau*, (Bandung: Remadja Karya, Cet. Pertama, 1984)
- Moh. Shofiyul Huda, *Pengertian, Sejarah dan Pemikiran Ushul Fiqih* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2009)
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1947 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)
- Sa'iid al-Bakri bin Assaid Muhammad Syatho Addimyati al-Misri, *Hasyi'ah i' anatut Thalibin*, (Singapura: Dar al-Thiba'ah al-Misriyah,tt), juz 3
- Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyyah* (Jakarta: Sa'adiyah Putra,1967)
- Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005)
- Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh* (Jakarta: Kalam Mulia,1999)
- Rahmat Syafe'i, *Ilmu ushul fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, cet ke-2, 2011)
- Resty Yulanda, "Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku dalam Kenagarian Sungai Asam Kabupaten Padang Pariaman." (Skripsi S-1 Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang, 2011)
- Arika Suryadi, "Perkawinan Sesuku Di Nagari Matur, Kabupaten Agam, SUMBAR (Studi Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama)." (Skripsi S-1 Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009)
- Iqbal Sonta Pratama, "Peranan Tungku Tigo Sajaringan Dalam Mengatasi Perkawinan Sesuku Menurut Hukum Adat di Nagari Sungai Buluah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman", Fakultas Hukum, Volume Iv, No. 1, (Februari, 2017)
- Resty Yulanda, "Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku dalam Kenagarian Sungai Asam Kabupaten Padang Pariaman." (Skripsi S-1 Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang, 2011)
- Yossi Febrina, "Perkawinan Satu Suku di Nagari Jawi-Jawi Sumatera Barat Ditinjau dari Hukum Islam." (Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017)
- Melly Dwi Saputri, "Perkawinan Sesuku di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu

- Kabupaten Kampar”, Jom FISIP Volume 2 No. 2 (Oktober, 2015)
- Azman Ab Rahman , Kefahaman Masyarakat Negeri Sembilan Terhadap Tanah Adat, 2016)
- Hilma Hadikusuma, Antropologi Hukum Indonesia, (Bandung: P.T. Alumni, Cet. Ketiga, 2010)
- Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009),
- Yayan Sopyan, Buku Ajar Pengantar Metode Peneltian, Jakarta : UIN Jakarta, 2010)
- Simorangkir, Mediana Julita Br. Kecamatan Muara Sipongi Dalam Angka 2023. BPS Kabupaten Mandailing Natal. 2023)
- Mc Suprapti, Zuraida Tanjung, Sultan Harahap; Budaya Masyarakat Perbatasan: Studi Tentang Adaptasi di Muara Sipongi, 1998
- Dada Meuraxa, Sejarah Kebudayaan Suku-suku di Sumatera Utara, 1973)
- Frits Fahridws Damanik, Kecamatan Muara Sipongi Dalam 2023, Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal, 2023)
- Zahry Hamid, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978)
- Tungku tigo sajarangan: catatan perjalanan - kompasiana.com
- otoritas ninik mamak sebagai syarat perkawinan di desa pangkalan baru (researchgate.net)